



## Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

[rsud.bukittinggikota.go.id](http://rsud.bukittinggikota.go.id)

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

# Standar Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 188.445/12/RSUD-BKT/VI/2024

## Persyaratan

- a. Pasien Peserta BPJS: 1) Kartu berobat (bagi pasien lama); 2) Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport); 3) Kartu Keluarga (bagi bayi/anak yang belum memiliki kartu identitas); 4) Kartu BPJS; 5) Rujukan dari FKTP/FKTRL/SKDP; 6) Surat pengantar rawat inap; dan 7) General concent. b. Pasien Umum: 1) Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama); 2) Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport); 3) Kartu keluarga (bagi bayi/anak yang belum memiliki kartu identitas); 4) Surat rujukan (jika ada); 5) Surat pengantar rawat inap; dan 6) General concent. c. Pasien Jaminan Perusahaan dan/atau asuransi: 1) Kartu berobat (pasien lama); 2) Kartu asuransi; 3) Surat jaminan; 4) Surat rujukan; 5) Surat pengantar rawat inap; dan 6) General concent.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pasien/Keluarga Melakukan pendaftaran rawat inap di admisi IGD; b. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap dan melakukan serah terima pasien dengan petugas rawat inap; c. Petugas rumah sakit menerbitkan SEP/surat jaminan (bagi pasien BPJS); d. Pemberian asuhan medis, keperawatan dan asuhan profesi kesehatan lainnya selama perawatan; e. Perencanaan pasien pulang; f. Penyelesaian administrasi/pembayaran dikasir (khusus pasien umum); dan g. Pasien pulang atau dirujuk.

## Waktu Penyelesaian

0

Setiap hari 7 hari 24 jam

## Biaya / Tarif



## Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

[rsud.bukittinggikota.go.id](http://rsud.bukittinggikota.go.id)

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Tidak dipungut biaya

a. Pasien Peserta BPJS:

Tanpa biaya/dijamin oleh BPJS Kesehatan

b. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi

Untuk estimasi kamar:

- 1) VIP A Rp. 600.000,-
- 2) VIP B Rp. 550.000,-
- 3) Kelas 1 Rp. 200.000,-
- 4) Kelas 2 Rp. 150.000,-
- 5) Kelas 3 Rp. 125.000,-

c. Untuk tindakan dan penunjang pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

### Pengaduan Layanan

- a. Call center : +62 821 – 7011 – 5611
- b. Ruang pengaduan : Sub bagian Humas dan hukum.